BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan terhadap prosedur pelaporan penjualan tenaga listrik pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penetapan Harga Jual dan Biaya pelayanan yang terkait dengan Tarif Dasar Listrik sudah diterapkan dengan baik, itu terlihat dari golongan Tarif Dasar Listrik yang terbagi dalam beberapa tingkatan atau dibedakan berdasarkan keperluannya masing-masing, sehingga hal itu mempengaruhi titik penyambungan berdasarkan tegangan yang akan dipergunakan. Kenaikan harga jual tenaga listrik untuk tahun 2003 yang tidak meningkat secara langsung tetapi secara bertahap, kenaikannya per tiga bulan sehingga tidak terlalu memberatkan para pengguna tenaga listrik. Biaya-biaya yang dibebankan kepada konsumen dilihat berdasarkan golongan tarif dan harga sesuai dengan golongan tarif yang dipakai oleh konsumen.
2. Prosedur pelaporan penjualan pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten meliputi:
   - Tata usaha langganan, berdasarkan SIP dan TUL I-09 (Perintah Kerja Pemasangan Alat Pembatas dan Kwh-Meter) mempersiapkan TUL I-11

(Perubahan Data Langganan), dan mendistribusikan TUL I-09 ke seksi penyambungan.

- Seksi penyambungan, menerima TUL I-09 dan setelah selesai penyambungan listrik mengisi lengkap TUL I-10 (Berita Acara Penyambungan Tenaga Listrik), TUL I-10 didistribusikan ke Tata Usaha Langganan.
- Tata Usaha Langganan, menerima TUL I-10 memeriksa untuk diproses pencatatan pada TUL I-11, dan atas data tersebut diterbitkan TUL II-02 (Daftar Pembacaan Meter) serta TUL II-04 (Kartu Meter Langganan). Hasil pembacaan meter dicatat di TUL II-02 dan di TUL II-05 (Rekapitulasi Pembacaan Meter) serta di TUL II-06 (Daftar Pemakaian Kwh), apabila saat pembacaan meter konsumen tidak ditempat maka diberikan TUL II-03 (Pemberitahuan Pembacaan Meter) koreksi hasil pembacaan meter maka Tata Usaha Langganan membuat DPMS (Daftar Pembacaan Meter Susulan). Atas dasar DPM dan DPMS maka diproses TUL III-03 (Rekening Listrik) lalu dibuat TUL III-07 (Rekapitulasi pembuatan rekening listrik per tarif) dan TUL III-08 (Rekapitulasi pembuatan rekening per kode golongan) setelah itu dibuat TUL III-09 (Laporan penjualan tenaga listrik).

Dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah TUL I-03, TUL I-09, TUL I-10, TUL I-11, TUL II-02, TUL II-03, TUL II-04, TUL II-05, TUL II-06, TUL III-03, TUL III-07, TUL III-08, TUL III-09.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yaitu:

1. Untuk benar-benar menjamin terlaksananya harga jual yang sesuai dengan tarif dasar listrik maka PT.PLN (PERSERO) hendaknya mengawasi jalannya pelaksanaan harga jual yang agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak konsumen, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
2. Agar prosedur penjualan tenaga listrik pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan banten terlaksana dengan baik, harus ada hubungan antara tata usaha langganan dengan seksi penyambungan dan begitu pula sebaliknya.